

PROFIL DINAS KEBUDAYAAN

PROVINSI RIAU

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sebelumnya tergabung dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau. Dinas Kebudayaan Provinsi Riau terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau merupakan dinas daerah provinsi tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan tata kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau, dinas kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau terdiri dari :

1. Kepala Dinas Kebudayaan
2. Sekretariat
3. Bidang Bahasa dan Seni
4. Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya
5. Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
6. Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya
7. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Visi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau:

Terwujudnya Dinas Kebudayaan sebagai pusat pelestarian, pendokumentasian, dan pengembangan budaya Melayu guna memperkuat karakter dan jati diri bangsa menuju masyarakat berbudaya dan sejahtera, berbasis teknologi informasi dalam lingkup masyarakat agamis.

Misi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau:

1. Mewujudkan pelestarian adat, nilai budaya dan masyarakatnya melalui inventarisasi dan pendokumentasian.
2. Menjadikan Riau sebagai pusat bahasa dan seni budaya Melayu di Asia Tenggara.
3. Menjadikan diplomasi dan publikasi budaya Melayu berbasis teknologi informasi.
4. Menjadikan Riau sebagai pusat sejarah, cagar budaya, dan pengembangan permuseuman.
5. Menjadikan Riau sebagai pengumpul, perawat serta penyaji warisan benda dan tak benda seni budaya Melayu.

Tugas utama Dinas Kebudayaan Provinsi Riau:

1. Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
2. Pelestarian adat dan nilai budaya. Melakukan inventarisasi, pendokumentasian, dan pembinaan terhadap tradisi, adat istiadat, serta kearifan lokal masyarakat.
3. Pengembangan kesenian. Menjadikan Riau sebagai pusat bahasa dan seni budaya, termasuk membina para seniman dan pegiat budaya lokal.
4. Pengelolaan cagar budaya. Melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya serta permuseuman di bawah wewenang provinsi.

Fungsi utama Dinas Kebudayaan Provinsi Riau:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan pada Kesekretariatan, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, dan Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya.
2. Pelaksanaan kebijakan dan Kesekretariatan, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, dan Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Kesekretariatan, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, dan Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya.
4. Pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, dan Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

